



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samsul Hilal.
Pangkat/NRP	: Pelda/596970.
Jabatan	: Bati Ringvet 1/12 Lkt.
Kesatuan	: Babininvetcaddam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 01 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Gagak Hitam No. C 2 Kota Medan.

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/452-10/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/141/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/134/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 05 Januari 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

2) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 09 April 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

3) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 07 Nopember 2013 tentang transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari rekening An. Sdr. Reyfaldo Sitorus kepada Nomor Rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana

1) Unsur ke satu "Barangsiapa".

Bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur "Barangsiapa" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karena unsur "Barangsiapa" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" tidak terpenuhi pula.

2) Unsur ke dua "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi karena:

a) Bahwa Terdakwa tidak memiliki kesepakatan atau pernyataan secara tertulis pinjam meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan Saksi-1 Letda Arh.Walman Sitorus, tetapi yang ada kesepakatan pinjam meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) adalah antara Saksi-1 Letda Arh.Walman Sitorus dengan Sdr.San Tji.

b) Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.San Tji untuk menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebagai fee atau bunga uang yang dipinjam sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perbualannya, Terdakwa mulai mengantar pembayaran bunga tersebut dari bulan Desember 2013 sd Mei 2014.

c) Bahwa setelah 3(tiga) bulan hutang Sdr.San Tji belum dilunasi dikarenakan pekerjaan masih terus ada dan kerja sama proyek tersebut antara Saksi-1 dengan Sdr.San Tji sudah mereka berdua yang berkomunikasi melalui telepon tanpa melibatkan Terdakwa.

d) Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang baik itu sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 maupun uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 April 2015 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani kedua kuitansi yang ditunjukkan di persidangan. Dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1.

3) Unsur ke tiga "Dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terpenuhi karena :

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak pernah meminjam uang baik itu sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 maupun uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 April 2015 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani kedua kuitansi yang ditunjukkan di persidangan. Dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1.

b) Terdakwa tidak ada sama sekali menerima uang dan sebenarnya yang menerima uang dari Saksi-1 adalah Sdr.San Tji (yang tidak dijadikan saksi oleh Penyidik) dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti setoran uang dari Sdr.Reyfaldo Sitorus ke nomor rekening 0303111888 an Sdr.San Tji.

b. Tentang Permohonan

- 1) Menerima pembelaan (pleidoi) dari tim Penasihat Hukum secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
- 3) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
- 4) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtvercolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 5) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
- 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa benar Terdakwa tidak terbukti menerima uang transferan dari Saksi-1 namun dari fakta persidangan juga jelas terbukti bahwa Saksi-1 mentransfer uang tersebut karena Terdakwa mengatakan mempunyai bisnis pengaspalan bersama Sdr.San Tji dan Terdakwa juga memperkenalkan Saksi-1 kepada Sdr.San Tji maka terjadilah kesepakatan antara Terdakwa, Sdr.San Tji dan Saksi-1 kemudian Terdakwa juga memberi sebuah mobil Harier kepada Saksi-1 untuk sebagai jaminan dan digunakan oleh Saksi-1.

b. Bahwa benar Terdakwa menikmati hasil dari uang pinjaman sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan seperti semua orang ketahui bisnis atau usaha tentu ada keuntungan, sebagai seorang pebisnis Terdakwa tentu sudah paham tentang hal-hal apa saja yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil transferan uang Saksi-1 ke rekening Sdr.San Tji sekalipun Terdakwa tidak mengakuinya namun fakta sudah terbukti di persidangan. Dan karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Duplik Penasihat Hukum bahwa Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ke no. rekening Sdr.San Tji bukan atas kemauan atau bujuk rayu Terdakwa kepada Saksi-1 dan semua keterangan tersebut telah diakui Saksi-1 di depan Saksi-5 Mayor makmun dan juga dihadapan persidangan.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) justru Saksi-1 lah yang menerima bunga atau keuntungan serta menikmati mobil Toyota Harier Nopol. BK 1305 KF sebagai agunan untuk sarana transportasi sehari-hari Saksi-1. Dan karenanya Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada pada tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 2000 di pindahtugaskan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Pelda NRP 596970 dengan jabatan Batiringvet 1/12 Lkt Babinminvetcaddam I/BB.

2. Bahwa pada bulan November 2013 Terdakwa bertemu dengan Koptu Muslim P. Atmaja (Saksi-IV) dan Letda Walman Sitorus (Saksi-I) di Kantor Minvetcaddam 1/12 Lkt kemudian Terdakwa bercerita tentang adanya pekerjaan pengaspalan jalan di Pematangsiantar dan Kota Kisaran dan yang mendapatkan pekerjaan tersebut Sdr. San Tji namun memerlukan tambahan modal selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "apakah mempunyai uang/dana untuk membantu proyek pengaspalan jalan tersebut..? dan dijawab oleh Saksi-I "ada", sehingga Terdakwa akan menjumpai Saksi-1 dengan Sdr. San Tji dengan perjanjian apabila proyek tersebut berhasil Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil Fortune.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. San Tji menunggu Saksi-1 di Sun Plaza Kota Medan dan tidak lama kemudian Saksi datang ke Sun Plaza tepatnya di Restoran KFC selanjutnya membicarakan tentang peminjaman uang tersebut dan terjadi kesepakatan peminjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian apabila uang sudah ditransfer ke Rekening Sdr. San Tji selanjutnya sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol BK 1305 KF diserahkan kepada Saksi-1 dan setiap bulannya Saksi-1 mendapatkan bunga dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-IV, Sdri. Helmi Julietta Sihombing (Saksi-2) dan Sdri. Linda Juniati Tarihoran (Saksi-3).

4. Bahwa pada tanggal 7 November 2013 Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 ke Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai untuk mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesampainya di Bank tersebut Terdakwa memberikan Nomor rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mentransfer dari rekening Sdr. Refaldo Sitorus (Saksi-V) dan proses transfer uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 sedangkan Saksi-4 menunggu di dalam mobil.

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Ikan Arwana No. 15 Binjai untuk meminjam uang sebesar Rp. 120.000,000-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di Kota lima puluh Kab. Asahan selanjutnya Saksi-1 menyanggupi dan memberikan uang tersebut dengan cara kontan serta dibuat perjanjian di atas kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dituliskan total pinjaman pertama sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-2 berjumlah Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 15 Pebruari 2015 dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol BK 1305.

6. Bahwa pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak ada dan yang ada isteri Saksi-1 Sdri. Helmi Julietta Sihombing (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali sebesar Rp. 160.000,000-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi ke Bank BNI di Jin. Sudirman Kota Binjai sesampainya di Bank BNI Saksi-2 mengambil uang tersebut setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tanda terima kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga total hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi-4 untuk memberikan uang kepada Saksi-1 yaitu pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai bunga uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Saksi-1 tidak pernah menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-1 sebagai modal proyek pengaspalan jalan yang sebelumnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan sehingga Saksi-1 merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB, yaitu:

1. PF. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 575280;
2. M Suharyono, S.H., Lettu Chk NRP 21950301800375;
3. Nurhafni, S.H., Letda Chk NRP 21980355410479;
4. Ahmad Zaini, S.H., sertu Chk NRP 21090022910690;

berdasarkan surat perintah dari Ka Kumdam I/BB Nomor Sprin/273/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tanggal 18 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mendengarkan Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum disatu pihak dan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang diajukan oleh Oditur Militer dilain pihak, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan dengan Putusan Sela Nomor: 119-K/PM.I-02/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 sah dan dapat diterima.
2. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum.
3. Menyatakan persidangan Terdakwa a.n. Dedi Kurniawan Putra Segi NRP 21060005121084 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Walman Sitorus.
Pangkat/NRP : Letda Arh NRP 581173.
Jabatan : Pama Infolahadam I/BB.
Kesatuan : Infolahadam I/BB.
Tempat dan tanggal Lahir : Simalungun, 24 Oktober 1963.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Ikan Arwana VII Nomor : 15 Binjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 satu kantor bertugas di Babminvetcaddam I/BB dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2013 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Jln. Ikan Arwana No. 15 Binjai untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan sebagai modal usaha pemecahan batu, Terdakwa berjanji apabila proyeknya berhasil Saksi-1 akan diberi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa serta Saksi-6 Kopda Atmaja, Saksi-2 Sdri. Elmi Julietta Br. Lumban Toruan dan Saksi-3 Sdri. Sri Linda Br. Tarihoran menjemput Saksi-4 Sdr.Rifano Sitorus Pane di sekolahnya kemudian pergi ke Bank BNI yang berada di Jln. Sudirman Kota Binjai untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening milik Saksi-4 ke Rekening nomor 0303111888 atas nama Sdr.San Tji.
4. Bahwa Rekening nomor 0303111888 atas nama Sdr.San Tji adalah pemberian dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening milik Saksi-4 ke Rekening nomor 0303111888 atas nama Sdr.San Tji
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 13.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) sebagai modal usaha proyek pengaspalan jalan di kota Lima Puluh.
6. Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberikan uang kas/kontan serta dibuat surat perjanjian dan kuitansi bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu) yang isinya total pinjaman pertama dan kedua sehingga menjadi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2015.
8. Bahwa pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai penambahan modal pengaspalan jalan yang pada saat itu Saksi-1 ada kegiatan sehingga Saksi-1 menitipkan uang tersebut kepada isteri Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing dengan perjanjian uang tersebut akan dilunasi pada tanggal 17 April 2015 bersamaan dengan pinjaman pertama dan kedua sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 1 (satu) unit mobil Harier Nopol BK 1305 KF No. Mesin ZAZ-B 382252 dan No. Rangka ACU30-0100861.

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Agustus 2015 telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan di satuan Minvetcaddam 1/12 Binjai dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi-5 Mayor Inf Mahmud Kababinminvetcad 1/12 dengan perjanjian Terdakwa akan membayar pinjaman yang Terdakwa pinjam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah) namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-1 telah menerima keuntungan dari Terdakwa beberapa kali yaitu:

a. Pertama untuk pinjaman tanggal 7 November 2013 3xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

b. Ke dua untuk pinjaman tanggal 15 Januari 2015 2xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

c. Ke tiga untuk pinjaman tanggal 9 April 2015 1xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

12. Bahwa Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa untuk modal usaha pengaspalan jalan.

13. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 uang modal dari Saksi-1 terhitung mulai tanggal 7 November 2013 sd pinjaman terakhir tanggal 9 April 2015 akan dipergunakan oleh Terdakwa selama 3(tiga) tahun dan Terdakwa berjanji akan memberikan bonus kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang dibeli oleh Terdakwa secara leasing.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Saksi-1 pernah bertemu dengan Sdr.San Tji sebelum tanggal 7 November 2013.

2. Yang memberikan nomor rekening Saksi-4 kepada Sdr.San Tji adalah Saksi-1 sendiri bukan Terdakwa.

3. Saksi-1 mendapat nomor rekening Sdr.San Tji secara langsung dari Sdr.San Tji sendiri bukan dari Terdakwa di Sun Plaza Medan.

4. Terdakwa yang mengantarkan bunga pinjaman kepada Saksi-1 sejumlah 6xRp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah Saksi-6 Serda Muslim P Atmaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi bunga pinjaman kepada Saksi-1 bukan sejumlah 6xRp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tetapi 6xRp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

6. Uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa hanya Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) bukan Rp.580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah), dan yang menerimanya adalah Sdr.San Tji bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Helmi Julietta Sihombing.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 03 Juli 1964.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Ikan Arwana VII No. 15 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-6 Kopda (sekarang Serda) Atmaja, teman satu Kantor Suami Saksi-2 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Jln. Ikan Arwana VII No. 15 Kota Binjai bersama dengan Saksi-6 Kopda (sekarang Serda) Atmaja dan Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran membicarakan peminjaman uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa kepada Suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 Letda Walman Sitorus.
3. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin meminjam uang untuk modal usaha dan menjanjikan akan membelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner apabila proyek yang Terdakwa jalankan berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2013 itu juga Saksi-2 bersama Saksi-1, Terdakwa, Saksi-6 Serda Muslim P Atmaja dan Saksi-3 Sdri. Linda Br. Tarihoran pergi ke Bank BNI yang berada di Jln. Sudirman Kota Binjai kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor Rekening 0303111888 atas nama Sdr.Sanji.

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp. 120.000,000-(seratus dua puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi-2 serta dibuat surat perjanjian dan kuitansi bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu) yang isinya total pinjaman pertama dan kedua menjadi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai penambahan modal pengaspalan jalan dan akan dilunasi pada tanggal 17 April 2015 bersamaan dengan pinjaman sebelumnya.

7. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai selanjutnya Saksi-2 mengambil uang dari tabungan Saksi-2 sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian menggunakan kuitansi bermaterai Rp. 6000, (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa .

8. Bahwa Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-2 berupa 1(satu) unit mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF No. Mesin ZAZ-B 382252 dan No. Rangka ACU30-010086.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 6 November 2017 Saksi-2 bertemu dengan Sdr.San Tji di Sun Plaza Medan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Linda Juniati Tarihoran.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal Lahir : Binjai, 19 Juni 1967.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Soekarno Hatta No. 211, LK. II, Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2013 saat menemani Saksi-3 ke Bank BNI Kota Binjai namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Saksi-3 diajak oleh Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing untuk menemaninya pergi ke Bank BNI Jln. Sudirman Kota Binjai yang pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 bahwa "Mau mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam uang untuk modal usaha".
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 tiba di Bank BNI kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 setelah itu Saksi-2 mentransfer uang dengan cara menulis dikertas slip transfer uang kemudian menyerahkan ke petugas Bank BNI setelah selesai Saksi-3 dan Saksi-2 pulang.
4. Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi-2 bercerita kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang katanya untuk modal pengembangan usaha Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Refaldo Sitorus pane.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal Lahir : Medan, 11 Juli 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kristen Protestan.
Agama : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Jln. Ikan Arwana VII No.15 Binjai.
Tempat Tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013 pukul 11.00 Wib Saksi-4 disuruh oleh orangtua Saksi-4 yaitu Saksi-1 Letda Walman Sitorus datang ke Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai.
3. Bahwa sesampainya di Bank BNI Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing, Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran dan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk menandatangani slip transfer uang dari rekening Saksi-4 ke Nomor rekening 0303111888 atas nama Sanji sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) setelah berhasil di transfer Saksi-4 pulang.
4. Bahwa sampai dengan sekarang uang yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-4 sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 7 November 2017 Saksi-4 dijemput di sekolahnya oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5
Nama Lengkap : Makmun Haji Tarif.
Pangkat/NRP : Mayor Caj NRP 548949.
Jabatan : Kakanminvetcaddam 1/12 Lkt
Kesatuan : Babinminvetcaddam 1/BB
Tempat dan tanggal Lahir : Palembang, 16 Nopember 1963.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Pamen Jln. Gaperta II No. 37 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 1990 ketika Terdakwa bertugas di Linud 100/PS Binjai sedangkan Saksi-5 di Kodam I/BB sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-5 menjabat sebagai Kakanminvetcaddam 1/12 Lkt kemudian setelah ± 2 (dua) bulan menjabat Saksi-1 Letda Walman Sitorus menghadap Saksi-5 melaporkan bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Nopember 2013 dan belum dibayar setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Saksi-5.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 kemudian Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk menghadap ke ruangan Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa tentang peminjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut dan pengakuan Terdakwa uang tersebut Terdakwa tidak pernah menerimanya tetapi ditransfer dari rekening anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdri. Refaldo Sitorus kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. Sanji sebagai modal usaha dengan disaksikan oleh Saksi-6 Koptu Muslim P. Atmaja.
4. Bahwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-6 dan setelah dipanggil Saksi-6 menginformasikan bahwa Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari Saksi-1, tetapi uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-4 Sdr.Refaldo Sitorus Pane ke rekening atas nama San Tji dari Bank BNI Binjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika Saksi-5 memanggil Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 Serda Muslim P Atmaja ke ruangan kerja Saksi-5 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut setelah itu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk mendatangkan teman Terdakwa An. Sdr. San Tji kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. San Tji sudah pernah berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi-1 tetapi tidak ada kesepakatan dan Saksi-1 mengatakan kepada Sdr. San Tji "Ya udalah mau dibuat apa lagi, suruh pulang ajalah tanpa adanya perjanjian.

6. Bahwa Saksi-5 sudah pernah menghubungi San Tji via telephone Sdr. namun tidak pernah diangkat.

7. Bahwa Saksi-6 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi-1 selama ± 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Muslim Prawira Atmaja.
Pangkat/NRP : Serda/31960037960177.
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Dide.
Kesatuan : Kodim 0213 Medan
Tempat dan tanggal Lahir : Binjai, 24 Januari 1977.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Danau Laut Tawar Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-6 dikenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 ketika bertugas di Linud 100/PS Binjai sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 5 November 2013 Saksi-6 dan Terdakwa di kantor Babinminvetcaddam I/BB bincang-bincang tentang Sdr. San Tji membutuhkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus juta rupiah).

3. Bahwa setelah Saksi-6 dan Terdakwa bincang-bincang itu lalu Saksi-6 bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-6 bersama dengan Saksi-1 Letda Walman Sitorus, Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing, Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran dan Terdakwa pergi ke Sun Plaza Kp. Keling Kota Medan.

4. Bahwa sesampainya di sun Plaza Terdakwa memperkenalkan Sdr. San Tji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-6 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 duduk dimeja yang lain sementara Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. San Tji berbicara bertiga, Saksi-6 tidak mengetahui apa isi dari pembicaraan mereka tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013 Saksi-6 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Kantor Babinminvetcaddam I/BB di Jln. Suprpto No. 1 Kota Medan menggunakan kendaraan Mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF menuju Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai untuk mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) namun dalam perjalanan Saksi-1 mengatakan agar menjemput anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr. Refaldo Sitorus Pane di sekolah Yayasan Ahmad Yani Binjai.

6. Bahwa setelah menjemput Saksi-4 menuju Bank BNI sesampainya di Bank BNI Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 Sdr. Reyfaldo Sitorus masuk ke dalam Bank BNI untuk melakukan transfer uang tersebut sedangkan Saksi-6 menunggu didalam mobil.

7. Bahwa setelah selesai transfer uang itu Terdakwa menyerahkan mobil Mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF beserta kunci dan STNK kepada Saksi-1 kemudian Saksi-6 dan Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-1.

8. Bahwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 Saksi-6 pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjuritaf di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Linud 100/PS, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan berpangkat Pelda NRP 596970 dengan jabatan Batiringvet 1/12 Lkt Babinminvetcaddam I/BB.

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan November 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Kopda (Skr. Serda) Muslim P. Atmaja dan Saksi-1 Letda Walman Sitorus di Kantor Minvetcaddam 1/12 Lkt kemudian Terdakwa bercerita tentang adanya pekerjaan pengaspalan jalan yang berlokasi di Pematangsiantar dan Kota Kisaran dan yang mendapatkan pekerjaan tersebut Sdr. San Tji namun memerlukan tambahan modal selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah mempunyai uang/dana untuk membantu proyek pengaspalan jalan tersebut? dijawab oleh Saksi-1 "Ada".
3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. San Tji menunggu Saksi-1 di Sun Plaza Kota Medan dan tidak lama kemudian Saksi-1 bersama Saksi-6, Saksi-2 Sdri. : Helmi Julietta Sihombing dan Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran tiba di Sun Plaza tepatnya di Restoran KFC.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. San Tji dan Saksi-1 membicarakan tentang peminjaman uang tersebut dan terjadi kesepakatan peminjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian apabila uang sudah ditransfer ke Rekening Sdr. San Tji diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF diserahkan kepada Saksi-1.
5. Bahwa diperjanjikan setiap bulannya Saksi-1 mendapatkan bunga dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 07 November 2013 pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-1 di Jln. Kan Arwana No. 15 Kota Binjai.
7. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-1 hendak pergi ke Bank BNI di Kota Binjai, namun dikarenakan uang yang akan ditransfer berada di rekening Saksi-4 maka mampir terlebih dahulu menjemput Saksi-4 di sekolah SMA Binjai.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-4 pergi ke Bank BNI Binjai, setelah itu Saksi-1 mentransfer uang yang telah disepakati sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari rekening Saksi-4 Sdr. Refaldo Sitorus ke Nomor rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji.
9. Bahwa setelah uang tersebut berhasil di transfer selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF kepada Saksi-1.
10. Bahwa perjanjian peminjaman uang tersebut tidak ada pernyataan tertulis (perjanjian hitam diatas putih) antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan hanya perjanjian secara lisan selama 3 (tiga) bulan dengan bunga tetap berjalan kemudian setelah 3 (tiga) bulan berjalan uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. San Tji selanjutnya antara Saksi-1 dengan Sdr. San Tji masih melakukan kerja sama tanpa melibatkan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa pernah mengantar pembayaran uang yang telah disepakati sebelumnya yaitu bunga dari pinjaman tersebut mulai bulan Desember 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulannya.

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2015 permasalahan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Minvetcaddam I/12 Lkt dengan dihadiri oleh Kakanminvetcaddam I/12 Lkt Saksi-5 Mayor Caj Makmun HT namun tidak menghasilkan apapun dan tidak ada terjadi surat perjanjian atau kesepakatan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 :

1. Saksi-1 pernah bertemu dengan Sdr.San Tji sebelum tanggal 7 November 2013.
2. Yang memberikan nomor rekening Saksi-4 kepada Sdr.San Tji adalah Saksi-1 sendiri bukan Terdakwa.
3. Saksi-1 mendapat nomor rekening Sdr.San Tji secara langsung dari Sdr.San Tji sendiri bukan dari Terdakwa di Sun Plaza Medan.
4. Yang mengantarkan bunga pinjaman kepada Saksi-1 sejumlah 6xRp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah Saksi-6 Serda Muslim P Atmaja.
5. Terdakwa memberi bunga pinjaman kepada Saksi-1 bukan sejumlah 6xRp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tetapi 6xRp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
6. Uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa hanya Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) bukan Rp.580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah), dan yang menerimanya adalah Sdr.San Tji bukan Terdakwa.

Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan-sangkalan tersebut adalah hak Terdakwa untuk membela kepentingannya sendiri, namun Saksi-1 memberikan keterangannya adalah di bawah sumpah sehingga keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 adalah lebih kuat dari sangkalan Terdakwa, sehingga sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2

Bahwa pada tanggal 6 November 2017 Saksi-2 bertemu dengan Sdr.San Tji di Sun Plaza Medan.

Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan tersebut adalah benar dan Saksi-2 memang hadir bertemu dengan Sdr.San Tji. sehingga sangkalan- Terdakwa tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4

Bahwa pada tanggal 7 November 2017 Saksi-4 dijemput di sekolahnya oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-6 Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan tersebut memang benar karena Saksi-4 dijemput terlebih dahulu di sekolahnya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan demikian sebagian sangkalan Terdakwa dapat diterima dan sebagian lainnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 05 Januari 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

b) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 09 April 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

c) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 07 Nopember 2013 tentang transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari rekening An. Sdr. Reyfaldo Sitorus kepada Nomor Rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 05 Januari 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak diakui oleh Terdakwa sebagai bukti karena tanda tangan pada kuitansi tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa, namun demikian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat diterima sebagai bahan pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 09 April 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak diakui oleh Terdakwa sebagai bukti karena tanda tangan pada kuitansi tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa, namun demikian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat diterima sebagai bahan pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 07

Nopember 2013 tentang transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari rekening An. Sdr. Reyfaldo Sitorus kepada Nomor Rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Linud 100/PS, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan berpangkat Pelda NRP 596970 dengan jabatan Batiringvet 1/12 Lkt Babinminvetcaddam I/BB.

2. Bahwa benar pada bulan November 2013 Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-6 Serda Muslim P. Atmaja dan Saksi-1 Letda Walman Sitorus di Kantor Minvetcaddam I/12 Lkt tentang adanya pekerjaan pengaspalan jalan di Pematangsiantar dan Kota Kisaran yang dikerjakan oleh Sdr. San Tji namun memerlukan tambahan modal.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam perbincangan tersebut bertanya kepada Saksi-1 "Apakah mempunyai uang/dana untuk membantu proyek pengaspalan jalan tersebut..? dijawab oleh Saksi-1 "Ada", oleh karena itu Terdakwa akan mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr. San Tji dengan perjanjian apabila proyek tersebut berhasil Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 Terdakwa bersama Sdr. San Tji Saksi-1 pergi ke Sun Plaza Kota Medan untuk mengadakan pertemuan dengan Saksi-1. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib Saksi-1 tiba di Sun Plaza tepatnya di Restoran KFC kemudian Terdakwa bersama Sdr. San Tji dan Saksi-1 membicarakan tentang peminjaman uang.

5. Bahwa benar dari hasil pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan peminjaman uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian apabila uang sudah ditransfer ke Rekening Sdr. San Tji akan diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF untuk Saksi-1 dan setiap bulannya Saksi-1 mendapatkan bunga dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar ikut hadir pada pertemuan Terdakwa bersama dengan Sdr.San Tji dan Saksi-1 adalah Saksi-6 Serda Muslim Prawira Atmaja, Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing dan Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran.

Hal 21 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 7 November 2013 dalam rangka melaksanakan hasil pembicaraan di Sun Plaza antara Terdakwa bersama Sdr.San Tji dengan Saksi-1, maka Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 pergi ke Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar di Bank Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai Terdakwa memberikan Nomor rekening 0303111888 an. Sdr. San Tji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mentransfer dari rekening Sdr. Saksi-4 Refaldo Sitorus.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 di Jln. Ikan Arwana No. 15 Binjai untuk meminjam uang sejumlah Rp. 120.000,000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di Kota Lima Puluh Kab. Asahan.

10. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya dengan memberikan uang kontan kepada Terdakwa serta dibuat perjanjian di atas kuitansi bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dengan dituliskan jumlah pinjaman digabungkan dengan pinjaman yang pertama sehingga jumlah pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 menjadi berjumlah Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pinjaman akan dikembalikan pada tanggal 15 Pebruari 2015 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol BK 1305 KF.

12. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak ada dan yang ada isteri Saksi-1 Sdri. Yaitu Saksi-2 Sdri.Helmi Julietta Sihombing selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali sejumlah Rp. 160.000,000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BNI di Jin. Sudirman Kota Binjai dan sesampainya di Bank BNI Saksi-2 mengambil uang lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tanda terima kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga total hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-1 telah menerima keuntungan dari Terdakwa beberapa kali yaitu :

a. Pertama untuk pinjaman tanggal 7 November 2013 3xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

b. Ke dua untuk pinjaman tanggal 15 Januari 2015 2xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

c. Ke tiga untuk pinjaman tanggal 9 April 2015 1xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
Jumlah a+b+c = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima pinjaman uang dari Saksi-1 sebagai modal proyek pengaspalan jalan yang sebelumnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan menyebabkan Saksi-1 merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah dan telah mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr.San Tji membicarakan masalah proyek pengaspalan jalan yang akan dikerjakan oleh Sdr.San Tji, namun Sdr.San Tji tidak mempunyai cukup anggaran untuk mengerjakannya sehingga Terdakwa berusaha mencari dana talangan tersebut dengan cara membicarakannya dengan Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berperan serta mencari dana talangan untuk Sdr.San Tji tidak pernah mengetahui kebenaran atau mencari informasi apakah proyek pengaspalan jalan itu memang ada dan dikerjakan oleh Sdr.San Tji. Sehingga dalam hal ini seolah-olah hanya sebatas mengusahakan untuk memperoleh uang dari Saksi-1 tanpa berusaha mencari kebenaran yang sesungguhnya proyek yang dikerjakan oleh Sdr.San Tji itu benar ada atau tidak.

18. Bahwa benar dengan tidak mengetahuinya Terdakwa tentang ada atau tidak proyek pengaspalan jalan yang dikerjakan oleh Sdr.San Tji mengandung pengertian bahwa pada diri Terdakwa terdapat kesadaran, pengetahuan dan pengertian serta keinsyafan bahwa yang penting Terdakwa mendapatkan dana dalam rangka mewujudkan kehendak Sdr.San Tji.

19. Bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang bersama dengan Sdr.San Tji berusaha mencari pinjaman uang tidak mengetahui dan tidak bisa memperkirakan kemampuannya apakah Sdr.San Tji atau Terdakwa sendiri sebagai pihak yang menerima pinjaman uang dapat mengembalikan uang yang telah diperolehnya dari Saksi-1.

20. Bahwa benar Terdakwa berusaha melemparkan tanggung jawab penerimaan uang adalah sepenuhnya untuk Sdr.San Tji, namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan Sdr.San Tji ke persidangan guna memperjelas peran Terdakwa atau Sdr.San Tji sendiri.

21. Bahwa benar dengan tidak dapatnya Terdakwa menghadirkan Sdr.San Tji ke persidangan guna memperjelas peran Terdakwa atau peran Sdr.San Tji dapat menimbulkan pertanyaan tentang uang transfer yang pertama dari Saksi-1 ke rekening an.Sdr.San Tji sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apakah dipergunakan sendiri oleh Sdr.San Tji atau dibagi menjadi sebagian untuk dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa selain melempar tanggung jawab kepada Sdr.San tji dalam hal ini Terdakwa juga tidak mengakui penerimaan uang dari Saksi-1 melalui Saksi-2 untuk pinjaman ke dua tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp. 120.000,000-(seratus dua puluh juta rupiah) dan pinjaman ke tiga sejumlah Rp. 160.000,000-(seratus enam puluh juta rupiah), bahkan Terdakwa menuduh Saksi-1 telah memalsukan tanda tangan Terdakwa.

Hal 23 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa terdakwa dengan adanya penolakan Terdakwa dan tidak mengakui penerimaan uang dari Saksi-1 melalui Saksi-2 yang ke dua dan ke tiga itu menandakan bahwa Terdakwa memang benar berusaha menghilangkan tanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Saksi-1.

24. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan terkesan membela diri, namun justru Terdakwa mempersulit diri sendiri dan mempersulit jalannya persidangan juga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terutama tentang pidana tambahan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum yang terdiri atas dua hal perlu ditanggapi sebagai berikut :

1. Tentang unsur-unsur tindak pidana

a. Unsur ke satu "Barangsiapa".

Bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur "Barangsiapa" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karena unsur "Barangsiapa" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" tidak terpenuhi pula.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah bagian dari unsur tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan unsur tindak pidana yang lainnya, yang terpenting pengertian dari unsur tindak pidana "Barangsiapa" ini adalah subyek tindak pidana yang dapat berupa orang atau badan hukum.

b. Unsur ke dua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi karena:

1) Bahwa Terdakwa tidak memiliki kesepakatan atau pernyataan secara tertulis pinjam meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Saksi-1 Letda Arh.Walman Sitorus, tetapi yang ada kesepakatan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) adalah antara Saksi-1 Letda Arh.Walman Sitorus dengan Sdr.San Tji.

Hal 24 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar transfer uang dari Saksi-1 adalah kepada Sdr.San Tji, namun dalam hal ini tidak berarti Terdakwa tidak menerima bagian dari sejumlah uang tersebut dikarenakan Sdr.San Tji dan Terdakwa adalah satu kesatuan dalam kesepakatan yang diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa dan Sdr.San Tji untuk penggunaan uang transfer dari Saksi-1 sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dengan serta merta menghilangkan tanggungjawabnya dan menyerahkannya semata-mata atas kesalahan kepada Sdr.San Tji.

2) Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.San Tji untuk menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebagai fee atau bunga uang yang dipinjam sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perbulannya, Terdakwa mulai mengantar pembayaran bunga tersebut dari bulan Desember 2013 sd Mei 2014

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa pemberian keuntungan kepada Saksi-1 sebanyak 6xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau keseluruhannya sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) adalah sekedar upaya pemikat agar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman selanjutnya kepada Terdakwa, yang hal ini terbukti setelah pemberian uang terakhir Terdakwa tidak mampu lagi memberikan keuntungan lagi.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah berusaha mencari tahu tentang keadaan yang sebenarnya atas proyek yang diinformasikan oleh Sdr.San Tji, bahkan Terdakwa sendiri ikut meminta uang kepada Saksi-1 tanpa memperhitungkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang diperhitungkan oleh Terdakwa sendiri tentang kemampuan untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diterimanya.

3) Bahwa setelah 3(tiga) bulan hutang Sdr.San Tji belum dilunasi dikarenakan pekerjaan masih terus ada dan kerja sama proyek tersebut antara Saksi-1 dengan Sdr.San Tji sudah mereka berdua yang berkomunikasi melalui telepon tanpa melibatkan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa adanya komunikasi antara Saksi-1 dengan Sdr.San Tji merupakan alasan yang mudah dikatakan oleh Terdakwa karena Saksi-1 tidak ada, namun hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab Terdakwa atas uang yang telah diterimanya apakah itu yang pertama an.Sdr. San Tji atau yang diterima secara langsung oleh Terdakwa yaitu yang ke dua dan ke tiga. Dengan demikian Terdakwa dalam hal ini sekedar mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri.

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang baik itu sejumlah Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 maupun uang sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 April 2015 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani kedua kuitansi yang ditunjukkan di persidangan. Dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1.
Majelis Hakim berpendapat

Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 maupun uang sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 April 2015 kepada Terdakwa itu diterangkan oleh Saksi-2 yang pemberian keterangannya di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengingkari demi kepentingan sendiri.

c. Unsur ke tiga "Dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terpenuhi karena :

1) Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang baik itu sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 maupun uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 April 2015 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani kedua kuitansi yang ditunjukkan di persidangan. Dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 maupun uang sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 09 April 2015 kepada Terdakwa itu diterangkan oleh Saksi-2 yang pemberian keterangannya di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengingkari demi kepentingan sendiri.

2) Terdakwa tidak ada sama sekali menerima uang dan sebenarnya yang menerima uang dari Saksi-1 adalah Sdr.San Tji (yang tidak dijadikan saksi oleh Penyidik) dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti setoran uang dari Sdr.Reyfaldo Sitorus ke nomor rekening 0303111888 an Sdr.San Tji.
Majelis Hakim berpendapat

Bahwa benar transfer uang dari Saksi-1 adalah kepada Sdr.San Tji, namun dalam hal ini tidak berarti Terdakwa tidak menerima bagian dari sejumlah uang tersebut dikarenakan Sdr.San Tji dan Terdakwa adalah satu kesatuan dalam kesepakatan yang diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa dan Sdr.San Tji untuk penggunaan uang transfer dari Saksi-1 sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dengan serta merta menghilangkan tanggungjawabnya dan menyerahkannya semata-mata atas kesalahan kepada Sdr.San Tji.

Dengan demikian Pleidoi Penasihat Hukum terhadap unsur ke satu, unsur ke dua dan unsur ke tiga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Permohonan

- a. Menerima pembelaan (pleidoi) dari tim Penasihat Hukum secara keseluruhan;
- b. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
- d. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtvercolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- e. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
- f. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan ini akan dipertimbangkan secara keseluruhan dalam putusan ini baik yang berkaitan dengan terbuक्तinya tindak pidana atau pemidanaan yang tepat bagi terdakwa dalam perkara ini.

5. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa benar Terdakwa tidak terbukti menerima uang transferan dari Saksi-1 namun dari fakta persidangan juga jelas terbukti bahwa Saksi-1 mentransfer uang tersebut karena Terdakwa mengatakan mempunyai bisnis pengaspalan bersama Sdr.San Tji dan Terdakwa juga memperkenalkan Saksi-1 kepada Sdr.San Tji maka terjadilah kesepakatan antara Terdakwa, Sdr.San Tji dan Saksi-1 kemudian Terdakwa juga memberi sebuah mobil Harier kepada Saksi-1 untuk sebagai jaminan dan digunakan oleh Saksi-1.
 - b. Bahwa benar Terdakwa menikmati hasil dari uang pinjaman sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan seperti semua orang ketahui bisnis atau usaha tentu ada keuntungan, sebagai seorang pebisnis Terdakwa tentu sudah paham tentang hal-hal apa saja yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil transferan uang Saksi-1 ke rekening Sdr.San Tji sekalipun Terdakwa tidak mengakuinya namun fakta sdh terbukti di persidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sependapat dengan Replik Oditur Militer.

6. Duplik Penasihat Hukum bahwa Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa transfer uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ke no. rekening Sdr.San Tji bukan atas kemauan atau bujuk rayu Terdakwa kepada Saksi-1 dan semua keterangan tersebut telah diakui Saksi-1 di depan Saksi-5 Mayor makmun dan juga dihadapan persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) justru Saksi-1 lah yang menerima bunga atau keuntungan serta menikmati mobil Toyota Harier Nopol. BK 1305 KF sebagai agunan untuk sarana transportasi sehari-hari Saksi-1. Dan karenanya Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula.

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa terhadap hal ini telah diberikan pendapat dan ditanggapi sama seperti tanggapan Majelis Hakim atas Pleidoi Penasihat Hukum.

Dengan demikian Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ke-3 : Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1: Barang siapa

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Linud 100/PS, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan berpangkat Pelda NRP 596970 dengan jabatan Batiringvet 1/12 Lkt Babinminvetcaddam I/BB.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/452-10/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, Terdakwa masih aktif berdinast sebagai anggota Ba Babinminvetcaddam I/BB.

3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AD dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 :

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MVT), bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu :

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2013 Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-6 Serda Muslim P. Atmaja dan Saksi-1 Letda Walman Sitorus di Kantor Minvetcaddam I/12 Lkt tentang adanya pekerjaan pengaspalan jalan di Pematangsiantar dan Kota Kisaran yang dikerjakan oleh Sdr. San Tji namun memerlukan tambahan modal.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perbincangan tersebut bertanya kepada Saksi-1 "Apakah mempunyai uang/dana untuk membantu proyek pengaspalan jalan tersebut ? dijawab oleh Saksi-1 "Ada", oleh karena itu Terdakwa akan mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr. San Tji dengan perjanjian apabila proyek tersebut berhasil Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 Terdakwa bersama Sdr. San Tji Saksi-1 pergi ke Sun Plaza Kota Medan untuk mengadakan pertemuan dengan Saksi-1. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib Saksi-1 tiba di Sun Plaza tepatnya di Restoran KFC kemudian Terdakwa bersama Sdr. San Tji dan Saksi-1 membicarakan tentang peminjaman uang.

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari hasil pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian apabila uang sudah ditransfer ke Rekening Sdr. San Tji akan diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF untuk Saksi-1 dan setiap bulannya Saksi-1 mendapatkan bunga dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar ikut hadir pada pertemuan Terdakwa bersama dengan Sdr.San Tji dan Saksi-1 adalah Saksi-6 Serda Muslim Prawira Atmaja, Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing dan Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2013 dalam rangka melaksanakan hasil pembicaraan di Sun Plaza antara Terdakwa bersama Sdr.San Tji dengan Saksi-1, maka Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 pergi ke Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa benar di Bank Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai Terdakwa memberikan Nomor rekening 0303111888 an. Sdr. San Tji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mentransfer dari rekening Sdr. Saksi-4 Refaldo Sitorus.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 di Jln. Ikan Arwana No. 15 Binjai untuk meminjam uang sejumlah Rp. 120.000,000-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di Kota Lima Puluh Kab. Asahan.

9. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya dengan memberikan uang kontan kepada Terdakwa serta dibuat perjanjian di atas kuitansi bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dengan dituliskan jumlah pinjaman digabungkan dengan pinjaman yang pertama sehingga jumlah pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 menjadi berjumlah Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pinjaman akan dikembalikan pada tanggal 15 Pebruari 2015 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol BK 1305 KF.

11. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak ada dan yang ada isteri Saksi-1 Sdri. Yaitu Saksi-2 Sdri.Helmi Julietta Sihombing selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali sejumlah Rp. 160.000,000-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BNI di Jin. Sudirman Kota Binjai dan sesampainya di Bank BNI Saksi-2 mengambil uang lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tanda terima kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga keseluruhan uang Saksi-1 ada pada Terdakwa sejumlah Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal 30 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa uang yang diupayakan untuk diperoleh oleh Terdakwa yang berasal dari Saksi-1 telah ditransfer kepada rekening an.Sdr.San Tji sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ke dua tanggal 15 Januari 2015 diserahkan secara langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp. 120.000,000-(seratus dua puluh juta rupiah) dan pinjaman ke tiga diserahkan secara langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp. 160.000,000-(seratus enam puluh juta rupiah), atau keseluruhan uang Saksi-1 berada pada Terdakwa dan Sdr.San Tji sejumlah Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan pengertian lain bahwa pada penerimaan uang yang pertama melalui transfer ke rekening Sdr.San Tji, dan penerimaan ke dua dan ke tiga langsung diterima oleh Terdakwa sendiri dari Saksi-2.

26. Bahwa benar uang sejumlah Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan demikian telah diterima oleh sebagian Sdr.San Tji dan sebagian lainnya yaitu penerimaan uang yang ke dua dan ke tiga oleh Terdakwa sendiri.

27. Bahwa benar yang menikmati hasil atas uang dari Saksi-1 adalah Terdakwa dan Sdr.San Tji.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 :

Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan martabat palsu, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (Bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan barang di sini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas searik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2013 Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-6 Serda Muslim P. Atmaja dan Saksi-1 Letda Walman Sitorus di Kantor Minvetcaddam I/12 Lkt tentang adanya pekerjaan pengaspalan jalan di Pematangsiantar dan Kota Kisaran yang dikerjakan oleh Sdr. San Tji namun memerlukan tambahan modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa dalam perbincangan tersebut bertanya kepada Saksi-1 "Apakah mempunyai uang/dana untuk membantu proyek pengaspalan jalan tersebut..? dijawab oleh Saksi-1 "Ada", oleh karena itu Terdakwa akan bertemu Saksi-1 dengan Sdr. San Tji dengan perjanjian apabila proyek tersebut berhasil Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 Terdakwa bersama Sdr. San Tji Saksi-1 pergi ke Sun Plaza Kota Medan untuk mengadakan pertemuan dengan Saksi-1. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib Saksi-1 tiba di Sun Plaza tepatnya di Restoran KFC kemudian Terdakwa bersama Sdr. San Tji dan Saksi-1 membicarakan tentang peminjaman uang.

4. Bahwa benar dari hasil pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan peminjaman uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian apabila uang sudah ditransfer ke Rekening Sdr. San Tji akan diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Nopol BK 1305 KF untuk Saksi-1 dan setiap bulannya Saksi-1 mendapatkan bunga dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar ikut hadir pada pertemuan Terdakwa bersama dengan Sdr.San Tji dan Saksi-1 adalah Saksi-6 Serda Muslim Prawira Atmaja, Saksi-2 Sdri. Helmi Julietta Sihombing dan Saksi-3 Sdri. Linda Juniati Tarihoran.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2013 dalam rangka melaksanakan hasil pembicaraan di Sun Plaza antara Terdakwa bersama Sdr.San Tji dengan Saksi-1, maka Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 pergi ke Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa benar di Bank Bank BNI di Jln. Sudirman Kota Binjai Terdakwa memberikan Nomor rekening 0303111888 an. Sdr. San Tji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mentransfer dari rekening Sdr. Saksi-4 Refaldo Sitorus.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 di Jln. Ikan Arwana No. 15 Binjai untuk meminjam uang sejumlah Rp. 120.000,000-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di Kota Lima Puluh Kab. Asahan.

9. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya dengan memberikan uang kontan kepada Terdakwa serta dibuat perjanjian di atas kuitansi bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dengan dituliskan jumlah pinjaman digabungkan dengan pinjaman yang pertama sehingga jumlah pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 menjadi berjumlah Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pinjaman akan dikembalikan pada tanggal 15 Pebruari 2015 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol BK 1305 KF.

Hal 33 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak ada dan yang ada isteri Saksi-1 Sdri. Yaitu Saksi-2 Sdri.Helmi Julietta Sihombing selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali sejumlah Rp. 160.000,000-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai penambahan modal usaha proyek pengaspalan jalan.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BNI di Jin. Sudirman Kota Binjai dan sesampainya di Bank BNI Saksi-2 mengambil uang lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tanda terima kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga total hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar Saksi-1 telah menerima keuntungan dari Terdakwa beberapa kali yaitu:

- a. Pertama untuk pinjaman tanggal 7 November 2013 3xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- b. Ke dua untuk pinjaman tanggal 15 Januari 2015 2xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- c. Ke tiga untuk pinjaman tanggal 9 April 2015 1xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)=Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
Jumlah a+b+c = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)

29. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima pinjaman uang dari Saksi-1 sebagai modal proyek pengaspalan jalan yang sebelumnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan menyebabkan Saksi-1 merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

30. Bahwa benar Terdakwa pernah dan telah mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr.San Tji membicarakan masalah proyek pengaspalan jalan yang akan dikerjakan oleh Sdr.San Tji, namun Sdr.San Tji tidak mempunyai cukup anggaran untuk mengerjakannya sehingga Terdakwa berusaha mencari dana talangan tersebut dengan cara membicarakannya dengan Saksi-1.

31. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berperan serta mencarikan dana talangan untuk Sdr.San Tji tidak pernah mengetahui kebenaran atau mencari informasi apakah proyek pengaspalan jalan itu memang ada dan dikerjakan oleh Sdr.San Tji. Sehingga dalam hal ini seolah-olah hanya sebatas mengusahakan untuk memperoleh uang dari Saksi-1 tanpa berusaha mencari kebenaran yang sesungguhnya proyek yang dikerjakan oleh Sdr.San Tji itu benar ada atau tidak.

32. Bahwa benar dengan tidak mengetahuinya Terdakwa tentang ada atau tidak proyek pengaspalan jalan yang dikerjakan oleh Sdr.San Tji mengandung pengertian bahwa pada diri Terdakwa terdapat kesadaran, pengetahuan dan pengertian serta keinsyafan bahwa yang penting Terdakwa mendapatkan dana dalam rangka mewujudkan kehendak Sdr.San Tji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
33. Bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang bersama dengan Sdr.San Tji berusaha mencari pinjaman uang tidak mengetahui dan tidak bisa memperkirakan kemampuannya apakah Sdr.San Tji atau Terdakwa sendiri sebagai pihak yang menerima pinjaman uang dapat mengembalikan uang yang telah diperolehnya dari Saksi-1.

34. Bahwa benar Terdakwa berusaha melemparkan tanggung jawab penerimaan uang adalah sepenuhnya untuk Sdr.San Tji, namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan Sdr.San Tji ke persidangan guna memperjelas peran Terdakwa atau Sdr.San Tji sendiri.

35. Bahwa benar pemberian keuntungan kepada Saksi-1 sejumlah 6xRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau keseluruhannya sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) adalah sekedar upaya pemikat agar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman selanjutnya kepada Terdakwa, yang hal ini terbukti setelah pemberian uang terakhir Terdakwa tidak mampu lagi memberikan keuntungan lagi.

36. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah berusaha mencari tahu tentang keadaan yang sebenarnya atas proyek yang diinformasikan oleh Sdr.San Tji, bahkan Terdakwa sendiri ikut meminta uang kepada Saksi-1 tanpa memperhitungkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang diperhitungkan oleh Terdakwa sendiri tentang kemampuan untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diterimanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya",

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terbawa oleh Sdr.San Tji yang berbicara memberikan informasi manis tentang proyek pengaspalan jalan, namun tanpa berpikir panjang Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mendapatkan uang demi kepentingan Sdr.San Tji maupun Terdakwa sendiri.

Hal 35 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa terdakwa mengerti serta menyadari untuk mendapatkan uang terutama guna kepentingan orang lain harus melalui penelitian secara cermat diketahui terlebih dahulu kenyataannya apakah proyeknya memang betul ada dan apakah kemampuan untuk mengembalikan uang dari Saksi-1 itu ada, baik dalam keadaan proyek berjalan lancar atau gagal dalam proyek.

3. Bahwa disebabkan atas perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 mengalami kerugian uangnya dipergunakan oleh Sdr.San Tji dan Terdakwa sendiri, yang seharusnya Saksi-1 dapat menggunakan uangnya untuk kepentingan Saksi-1 pada bidang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa sudah lama mengabdikan di lingkungan TNI

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan butir 6 Delapan Wajib TNI yaitu "tidak sekali-kali merugikan Rakyat"

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 05 Januari 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 09 April 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 07 Nopember 2013 tentang transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari rekening An. Sdr. Reyfaldo Sitorus kepada Nomor Rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji.

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan bukti atas perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samsul Hilal Pelda NRP 596970, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 05 Januari 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

b. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman An. Pelda Syamsul Hilal kepada Letda Arh Walman Sitorus sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) bertempat di Binjai pada tanggal 09 April 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 07 Nopember 2013 tentang transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari rekening An. Sdr. Reyfaldo Sitorus kepada Nomor Rekening 0303111888 An. Sdr. San Tji.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 545823, sebagai Hakim Ketua serta Letnan Kolonel Chk Khairul Rizal, S.H.,M.hum., NRP 1930002390165, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor sus NRP. 532040, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Khairul Rizal, SH.,M.hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Penganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 39 dari 39 Hal Putusan Nomor : 141-K/PM I-02/AD/VIII/2017